



T. EDDY BOHAM, SH, MH.

NOTARIS DI MANADO

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-634.HT.03.02-Th.1998 Tanggal 26 Nopember 1998

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
SK. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 27-XI-1999 Tanggal 19 Juli 1999

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : NPAK 0001 / Kep / M.KUKM / X / 2004 Tanggal 12 Oktober 2004

Alamat : Jl. Sudirman No.108
Telp.(0431) 861950
Fax. (0431) 847093
Manado

AKTA TGL : 6 JUNI 2008

NO. : - 8 -

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN GROWING CHILDREN



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431- 852240, 862485, 863184
Facsimile 862485, 863184 Tromol Pos 56 95002 Manado 95111

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 050/Kep/Diknas-02/1431/2008

Tentang
Pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta
untuk menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa (Khusus Autis)
dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

- Menimbang**
- : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 2. Bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan sekolah swasta.
 3. Bahwa agar sekolah swasta dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya perlu diperhatikan pembinaan secara teratur dan terus menerus.
 4. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara bertanggung jawab atas Pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
 5. Bahwa sejalan dengan angka 1 sampai dengan 4 di atas, perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada : “ Yayasan Growing Children Badan Penyelenggara Sekolah Luar Biasa (Khusus Autis), dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tahun pelajaran 2008/2009.
- Mengingat**
- : 1. UUD 1945 (amandemen) pasal 31.
 2. UU no. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 4. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 5. Peraturan Pemerintah RI no. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (PLB)
 6. Peraturan Pemerintah RI no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Permendiknas RI no. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 8. Permendiknas RI no. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 9. Surat Keputusan Gubernur nomor : 821.2/BKD/SK/03/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
 10. Surat Permohonan Ijin dari Yayasan Growing Children nomor 30/AGCA/Center/VIII/2007, tanggal 23 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan Growing Children untuk menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa (Khusus Autis) dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Untuk Kegiatan Belajar Mengajar supaya mengikuti kurikulum sesuai ketentuan, yaitu : **Autis**.

KETIGA

: Mengikuti ketentuan menyangkut penyelenggara Sekolah Autis dan setiap bulannya melaporkan perkembangan keadaan sekolah pada Kepala Dinas u.p. Kepala Sub Dinas PLB dan Pengembangan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT

: Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB dan Pengembangan Pendidikan Dasar untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Manado
Pada tanggal : 18 September 2008
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Sulawesi Utara,



Drs. Dj. KANSIL, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 131 414 212

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado
3. Walikota Manado di Manado.
4. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Ditjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Manado di Manado
6. Kepala Subdin PLB dan Pengembangan Dikdas Dinas Diknas Prov. Sulut

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Nomor : 050/Kep/Diknas-02/1431/2008

Tanggal : 18 September 2008

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH LUAR BIASA (KHUSUS AUTIS)

No.	Nama SLB	Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	Kelurahan	Kecamatan	Kab/Kota	Ket.
1	Sekolah Luar Biasa (Khusus Autis) AGCA CENTER MANADO	Yayasan Growing Children	Banjer	Tikala	Manado	

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Provinsi Sulawesi Utara,



Drs. Dj. KANSIL, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 131 414 212